



P U T U S A N

Nomor 140/Pid.B/2020/PN Bla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blora yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : Riyan Aji Arifin Bin Suyatmin.
Tempat lahir : Blora.
Umur/tanggal lahir : 25 tahun / 16 Desember 1994.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Dukuh Kedung Kenongo Rt.03 Rw.05 Desa
: Sidomulyo Kecamatan Banjarejo Kabupaten
: Blora.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 5 September 2020 ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, Oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 6 September 2020 sampai dengan tanggal 25 September 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2020 sampai dengan tanggal 4 November 2020 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 November 2020 sampai dengan tanggal 24 November 2020 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blora sejak tanggal 16 November 2020 sampai dengan tanggal 15 Desember 2020 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Blora sejak tanggal 16 Desember 2020 sampai dengan tanggal 13 Februari 2021 ;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blora Nomor 140/Pid.B/2020/PN Bla, tanggal 16 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 140/Pid.B/2020/PN Bla, tanggal 16 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RIYAN AJI ARIFIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana TANPA MENDAPAT IJIN DARI PEJABAT YANG BERWENANG DENGAN SENGAJA MEMBERIKAN KESEMPATAN UNTUK PERMAINAN JUDI DAN MENJADIKANNYA SEBAGAI PENCARIAN melanggar pasal 303 ayat 1 ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan PERTAMA Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RIYAN AJI ARIFIN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp 292.000,00 (Dua Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Rupiah) ;
 - 1 (satu) buah handphone android merk sony warna pink;
Dirampas untuk Negara ;
 - 2 bendel kupon togel Hongkong bertuliskan HK PT 33 ;
 - 1 (satu) lembar sobekan kertas berisi angka tebakkan dari penebak ;
Dirampas untuk dimusnahkan ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna putih tahun 2012 NOPOL K-5139-EY beserta kunci ;
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu terdakwa RYAN AJI ARIFIN
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu dan lima ratus rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang diucapkan dipersidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 140/Pid.B/2020/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESATU :

Bahwa terdakwa RIYAN AJI ARIFIN Bin SUYATMIN pada hari Sabtu tanggal 05 September 2020 sekira jam 21.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam Bulan September 2020 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2020 bertempat di depan teras rumah turut Dk. Kedung kenongo Rt. 003 Rw. 005 Ds. Sidomulyo Kec. Banjarejo Kab. Blora atau setidaknya tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blora tanpa mendapat ijin dari pejabat yang berwenang dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 5 September 2020 sekira pukul 12.00Wib, Terdakwa sudah mulai berjualan kupon togel (Toto Gelap) Hongkong tersebut di dalam rumah alamat Dk. Kedung kenongo Rt. 003 Rw. 005 Ds. Sidomulyo Kec. Banjarejo Kab. Blora. Apabila ada pembeli atau penebak yang datang akan membeli togel maka Terdakwa akan melayaninya dengan cara menuliskan angka tebakan berikut nominal pembelian pada kupon togel tersebut dengan menggunakan bolpoin, lalu angka tebakan dan nominal angka pembelian dicatat pada kupon togel yang bertuliskan PT "33" yang masing – masing kupon ada dua lembar dengan tindesannya warna putih. Sehingga pada saat penebak membeli togel tersebut diberikan kupon asli dan tindesanya oleh terdakwa disimpan sendiri lalu sekira pukul 21.00 Wib, kupon togel berupa tindesanya tersebut Terdakwa antarkan ke rumah Sdr. AAN Als ANDUT dengan menggunakan sarana SPM Honda Beat milik Terdakwa. Namun pada hari Sabtu tanggal 5 September 2020 ketika Terdakwa akan mengantar rekapan tersebut, Terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian dari Polres Blora sehubungan telah melakukan tindak pidana perjudian jenis togel Hongkong. Bahwa dari omzet penjualan kupon togel yang Terdakwa lakukan tersebut memperoleh upah sebesar 20 % (dua puluh persen) dari omzet penjualan, sedangkan penebak bisa mengetahui nomor judi Togel Hongkong yang dikeluarkan oleh bandar pusat sekira pukul 23.00 wib, yaitu melalui situs online (WWW.Hongkongpoolsivedraw) maupun di hubungi oleh Terdakwa sendiri sedangkan Terdakwa mengetahui nomor judi Togel Hongkong yang dikeluarkan oleh bandar pusat akan dihubungi oleh Sdr. AAN Alias ANDUT melalui Hp (Hand phone). Apabila nomor tebakan ada yang cocok dengan nomor yang dikeluarkan Bandar maka pada pagi harinya Sdr. AAN Alias

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 140/Pid.B/2020/PN Bla



ANDUT akan mengantarkan hadiah kepada Terdakwa lalu hadiah tersebut diserahkan kepada penebak yang angka tebakannya tepat sesuai yang dikeluarkan oleh bandar ;

- Bahwa sifat dari Perjudian jenis Togel (Toto Gelap) Hongkong (HK) yang dilakukan Terdakwa RIYAN AJI ARIFIN Bin SUYATMIN tersebut bersifat untung-untungan yang artinya kemenangan tidak bisa di pastikan atau ditentukan, sedangkan yang dikatakan pemenang dalam perjudian togel Hongkong (HK) ini adalah penebak/pemasang yang nomor tebakannya cocok dengan nomor yang dikeluarkan oleh Bandar ;
- Bahwa adapun barang bukti yang diamankan petugas dari Terdakwa RIYAN AJI ARIFIN Bin SUYATMIN) yang berkaitan dengan tindak Pidana Perjudian jenis togel (Toto gelap) Hongkong (HK) tersebut sebagai berikut :
 - a. Uang tunai sebesar Rp.292.000,00 (Dua ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) ;
 - b. 2 (dua) bendel kupon Togel (Toto Gelap) Hongkong bertuliskan HK. PT 33 ;
 - c. Satu lembar sobekan kertas berisi angka tebakkan dari penebak ;
 - d. 1 (satu) unit sepeda motor Honda BEAT warna putih tahun 2012 Nopol : K - 5139 – EY beserta kuncinya ;
 - e. 1 (Satu) Buah Handphone android merk Sony warna Pink Metalik ;
- Bahwa terdakwa RIYAN AJI ARIFIN Bin SUYATMIN melakukan tindak pidana Perjudian jenis Togel Hongkong (HK) tersebut tidak sejjin dari pemerintah atau pejabat yang berwenang ;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa RIYAN AJI ARIFIN Bin SUYATMIN melakukan Perjudian jenis Togel (Toto Gelap) Hongkong (HK) tersebut hanya untuk mencari upah berupa uang untuk menambah penghasilan yang akan dipergunakan untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 303 ayat (1) ke 1 KUHP ;

A T A U

KEDUA :

Bahwa terdakwa RIYAN AJI ARIFIN Bin SUYATMIN pada hari Sabtu tanggal 05 September 2020 sekira jam 21.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam Bulan September 2020 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2020 bertempat di depan teras rumah turut Dk. Kedung kenongo Rt. 003 Rw. 005 Ds. Sidomulyo Kec. Banjarejo Kab. Blora atau setidaknya tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blora, Main judi berarti tiap-tiap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permainan, yang kemungkinannya akan menang pada umumnya tergantung pada untung-untungan saja, juga kalau kemungkinan itu bertambah besar karena pemain lebih pandai atau lebih cakap. Main judi mengandung juga segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau main itu, demikian juga segala pertaruhan lain, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 5 September 2020 sekira pukul 12.00Wib, Terdakwa sudah mulai berjualan kupon togel (Toto Gelap) Hongkong tersebut di dalam rumah alamat Dk. Kedung kenongo Rt. 003 Rw. 005 Ds. Sidomulyo Kec. Banjarejo Kab. Blora. Apabila ada pembeli atau penebak yang datang akan membeli togel maka Terdakwa akan melayaninya dengan cara menuliskan angka tebakkan berikut nominal pembelian pada kupon togel tersebut dengan menggunakan bolpoin, lalu angka tebakkan dan nominal angka pembelian dicatat pada kupon togel yang bertuliskan PT "33" yang masing – masing kupon ada dua lembar dengan tinesannya warna putih. Sehingga pada saat penebak membeli togel tersebut diberikan kupon asli dan tinesanya oleh terdakwa disimpan sediri lalu sekira pukul 21.00 Wib, kupon togel berupa tinesanya tersebut Terdakwa antarkan ke rumah Sdr. AAN Als ANDUT dengan menggunakan sarana SPM Honda Beat milik Terdakwa. Namun pada hari Sabtu tanggal 5 September 2020 ketika Terdakwa akan mengantar rekapan tersebut, Terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian dari Polres Blora sehubungan telah melakukan tindak pidana perjudian jenis togel Hongkong. Bahwa dari omzet penjualan kupon togel yang Terdakwa lakukan tersebut memperoleh upah sebesar 20 % (dua puluh persen) dari omzet penjualan, sedangkan penebak bisa mengetahui nomor judi Togel Hongkong yang dikeluarkan oleh bandar pusat sekira pukul 23.00 wib, yaitu melalui situs online (WWW.Hongkongpoolslivedraw) maupun di hubungi oleh Terdakwa sendiri sedangkan Terdakwa mengetahui nomor judi Togel Hongkong yang dikeluarkan oleh bandar pusat akan dihubungi oleh Sdr. AAN Alias ANDUT melalui Hp (Hand phone). Apabila nomor tebakkan ada yang cocok dengan nomor yang dikeluarkan Bandar maka pada pagi harinya Sdr. AAN Alias ANDUT akan mengantarkan hadiah kepada Terdakwa lalu hadiah tersebut diserahkan kepada penebak yang angka tebakannya tepat sesuai yang dikeluarkan oleh bandar ;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 140/Pid.B/2020/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sifat dari Perjudian jenis Togel (Toto Gelap) Hongkong (HK) yang dilakukan Terdakwa RIYAN AJI ARIFIN Bin SUYATMIN tersebut bersifat untung-untungan yang artinya kemenangan tidak bisa di pastikan atau ditentukan, sedangkan yang dikatakan pemenang dalam perjudian togel Hongkong (HK) ini adalah penebak/pemasang yang nomor tebakannya cocok dengan nomor yang dikeluarkan oleh Bandar ;
- Bahwa adapun barang bukti yang diamankan petugas dari Terdakwa RIYAN AJI ARIFIN Bin SUYATMIN) yang berkaitan dengan tindak Pidana Perjudian jenis togel (Toto gelap) Hongkong (HK) tersebut sebagai berikut :
 - a. Uang tunai sebesar Rp.292.000,00 (Dua ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) ;
 - b. 2 (dua) bendel kupon Togel (Toto Gelap) Hongkong bertuliskan HK. PT 33 ;
 - c. Satu lembar sobekan kertas berisi angka tebak dari penebak ;
 - d. 1 (satu) unit sepeda motor Honda BEAT warna putih tahun 2012 Nopol : K - 5139 – EY beserta kuncinya ;
 - e. 1 (Satu) Buah Handphone android merk Sony warna Pink Metalik ;
- Bahwa terdakwa RIYAN AJI ARIFIN Bin SUYATMIN melakukan tindak pidana Perjudian jenis Togel Hongkong (HK) tersebut tidak seijin dari pemerintah atau pejabat yang berwenang ;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa RIYAN AJI ARIFIN Bin SUYATMIN melakukan Perjudian jenis Togel (Toto Gelap) Hongkong (HK) tersebut hanya untuk mencari upah berupa uang untuk menambah penghasilan yang akan dipergunakan untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 303 ayat 3 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Saksi NANDA MISGI Bin SUYATMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa saksi merupakan adik kandung Terdakwa ;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 5 September 2020 sekira jam 21.00 Wib, bertempat di dalam rumah Terdakwa yang terletak di Dukuh Kedung Kenongo RT.03 RW.05 Desa Sidomulyo Kecamatan Banjarejo,

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 140/Pid.B/2020/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Blora, saksi melihat Terdakwa sedang diamankan petugas Kepolisian berikut barang bukti kaitannya kegiatan perjudian togel ;

- Bahwa dalam penangkapan terhadap terdakwa tersebut telah diamankan barang bukti antara lain uang tunai sebesar Rp 292.000,00 (Dua Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Rupiah), 2 bendel kupon togel Hongkong bertuliskan HK PT 33, 1 (satu) lembar sobekan kertas berisi angka tebak dari penebak, 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna putih tahun 2012 NOPOL K 5139 EY beserta kunci dan 1 (satu) buah handphone android merk sony warna pink;
- Bahwa benar terdakwa berperan sebagai pengecer yang menjual togel secara langsung ke masyarakat;
- Bahwa benar terdakwa menjual kupon togel hongkong sudah hampir selama 4 (empat) tahun namun sempat terhenti karena ada wabah corona
- Bahwa cara terdakwa menjual kupon jenis togel dengan cara pembeli mendatangi rumah terdakwa untuk membeli kupon togel hongkong ;
- Bahwa permainan judi Togel Hongkong bersifat untung-untungan dan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan pendapat yaitu tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Saksi AKHMAD NURMANSYAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi merupakan anggota Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 5 September 2020 sekitar pukul 21.00 Wib saksi bersama Tim Polres Blora diantaranya saksi MUHAMMAD ARFIKUN bertempat di depan teras rumah terdakwa yang terletak di Dk Kedung Kenongo RT 03 RW 05 Desa Sidomulyo Kecamatan Banjarejo Kabupaten Blora telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena kedapatan sedang berjualan kupon judi jenis Togel Hongkong ;
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan setelah sebelumnya didapatkan informasi dari masyarakat adanya penjualan kupon toto gelap di rumah terdakwa ;
- Bahwa dalam penangkapan tersebut telah diamankan barang bukti antara lain uang tunai sebesar Rp 292.000,00 (Dua Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Rupiah), 2 bendel kupon togel Hongkong bertuliskan HK PT 33, 1 (satu) lembar sobekan kertas berisi angka tebak dari

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 140/Pid.B/2020/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penebak, 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna putih tahun 2012 NOPOL K 5139 EY beserta kunci dan 1 (satu) buah handphone android merk sony warna pink ;

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa diketahui kupon judi yang Terdakwa jual berhadiah uang dalam kelipatan tertentu yaitu apabila 2 (dua) angka yang ditebak pembeli cocok dengan angka yang keluar untuk pembelian sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) akan mendapat hadiah sebesar Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), untuk 3 (tiga) angka akan mendapat hadiah sebesar Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan untuk 4 (empat) angka akan mendapat hadiah sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa menjual kupon jenis togel dengan cara Terdakwa menerima pemasangan sejak jam 12.00 wib dan ketika ada pembeli yang menebak oleh terdakwa dituliskan di kupon togel PT 33 dimana di kupon tersebut ada rangkapnya selanjutnya kupon yang tulisan asli diberikan kepada pembeli sedangkan yang tindisan/rangkapnya disimpan dan malamnya sekitar pukul 21.00 wib akan disetorkan kepada atasnya AAN Alias NDUT (DPO) dan terdakwa mendapatkan upah / komisi 20 % (dua puluh persen) dari total omset pembelian selanjutnya sekitar pukul 23.00 akan dihubungi oleh AAN melalui handphone nomer yang keluar atau pemasang dapat mengakses langsung online ke situs www.hongkongpoolslivedraw dan keesokan harinya apabila ada tebakkan nomer pemain yang keluar maka Sdr AAN akan mengantarkan ke hadiahnya ke terdakwa untuk selanjutnya diserahkan kepada pemain yang memasang;
- Bahwa untuk memenangkan togel tersebut tidak ada keahlian dan kepastian namun hanya bersifat untung-untungan saja sehingga dikategorikan perjudian dan permainan togel yang dilakukan oleh terdakwa tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan pendapat yaitu tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **Saksi MUHAMMAD ARFIAKUN Bin TAMIJAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi merupakan anggota Kepoisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 5 September 2020 sekitar pukul 21.00 Wib saksi bersama Tim Polres Blora diantaranya saksi Akhmad

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 140/Pid.B/2020/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nurmansyah bertempat di depan teras rumah terdakwa yang terletak di Dk Kedung Kenongo RT 03 RW 05 Desa Sidomulyo Kecamatan Banjarejo Kabupaten Blora telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena kedapatan sedang berjualan kupon judi jenis Togel Hongkong ;

- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan setelah sebelumnya didapatkan informasi dari masyarakat adanya penjualan kupon toto gelap di rumah terdakwa ;
- Bahwa dalam penangkapan tersebut telah diamankan barang bukti antara lain uang tunai sebesar Rp 292.000,00 (Dua Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Rupiah), 2 bendel kupon togel Hongkong bertuliskan HK PT 33, 1 (satu) lembar sobekan kertas berisi angka tebak dari penebak, 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna putih tahun 2012 NOPOL K 5139 EY beserta kunci dan 1 (satu) buah handphone android merk sony warna pink ;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa diketahui kupon judi yang Terdakwa jual berhadiah uang dalam kelipatan tertentu yaitu apabila 2 (dua) angka yang ditebak pembeli cocok dengan angka yang keluar untuk pembelian sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) akan mendapat hadiah sebesar Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), untuk 3 (tiga) angka akan mendapat hadiah sebesar Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan untuk 4 (empat) angka akan mendapat hadiah sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa menjual kupon jenis togel dengan cara Terdakwa menerima pemasangan sejak jam 12.00 wib dan ketika ada pembeli yang menebak oleh terdakwa dituliskan di kupon togel PT 33 dimana di kupon tersebut ada rangkapnya selanjutnya kupon yang tulisan asli diberikan kepada pembeli sedangkan yang tindisan/rangkapnya disimpan dan malamnya sekitar pukul 21.00 wib akan disetorkan kepada atasnya AAN Alias NDUT (DPO) dan terdakwa mendapatkan upah / komisi 20 % (dua puluh persen) dari total omset pembelian selanjutnya sekitar pukul 23.00 akan dihubungi oleh AAN melalui handphone nomer yang keluar atau pemasang dapat mengakses langsung online ke situs www.hongkongpoolsivedraw dan keesokan harinya apabila ada tebakkan nomer pemain yang keluar maka Sdr AAN akan mengantarkan ke hadiahnya ke terdakwa untuk selanjutnya diserahkan kepada pemain yang memasang;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 140/Pid.B/2020/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk memenangkan togel tersebut tidak ada keahlian dan kepastian namun hanya bersifat untung-untungan saja sehingga dikategorikan perjudian dan permainan togel yang dilakukan oleh terdakwa tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan pendapat yaitu tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap pada hari Sabtu tanggal 5 September 2020 sekitar pukul 21.00 Wib bertempat di depan teras rumah terdakwa yang terletak di Dk Kedung Kenongo RT.03 RW.05 Desa Sidomulyo Kecamatan Banjarejo Kabupaten Blora, karena kedapatan sedang berjualan kupon judi jenis Togel Hongkong ;
- Bahwa dalam penangkapan tersebut telah diamankan barang-barang yang berkaitan dengan penjualan kupon Togel Hongkong yaitu uang tunai sebesar Rp292.000,00 (Dua Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Rupiah), 2 bendel kupon togel Hongkong bertuliskan HK PT 33, 1 (satu) lembar sobekan kertas berisi angka tebakan dari penebak, 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna putih tahun 2012 NOPOL K-5139-EY beserta kunci dan 1 (satu) buah handphone android merk sony warna pink ;
- Bahwa hadiah permainan judi hongkong dalam kelipatan tertentu yaitu apabila 2 (dua) angka yang ditebak pembeli cocok dengan angka yang keluar untuk pembelian sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) akan mendapat hadiah sebesar Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), untuk 3 (tiga) angka akan mendapat hadiah sebesar Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan untuk 4 (empat) angka akan mendapat hadiah sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa cara terdakwa menjual kupon jenis togel dengan cara sejak jam 12.00 wib dan ketika ada pembeli yang menebak oleh terdakwa dituliskan di kupon togel PT 33 dimana di kupon tersebut ada rangkapnya selanjutnya kupon yang tulisan asli diberikan kepada pembeli sedangkan yang tindasan/ rangkapnya disimpan dan malamnya sekitar pukul 21.00 wib akan disetorkan kepada pengepul bernama AAN Alias NDUT (DPO) dan terdakwa mendapatkan komisi 20 % (dua puluh persen) dari total omset pembelian selanjutnya sekitar pukul 23.00 akan dihubungi oleh AAN melalui handphone nomer yang keluar atau pemasang dapat mengakses langsung online ke situs www.hongkongpoolslivedraw dan keesokan harinya apabila ada tebakan nomer pemain yang keluar maka Sdr AAN akan mengantarkan

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 140/Pid.B/2020/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke hadiahnya ke terdakwa untuk selanjutnya diserahkan kepada pemain yang memasang;

- Bahwa untuk memenangkan togel tersebut tidak ada keahlian dan kepastian namun hanya bersifat untung-untungan saja sehingga dikategorikan perjudian dan permainan togel yang dilakukan oleh terdakwa tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa menyatakan sudah berjualan kupon togel selama 4 (empat) tahun dan semenjak wabah corona sempat berhenti dan mulai lagi beberapa hari namun sudah tertangkap ;
- Bahwa Terdakwa bekerja membuat kerajinan dari batok kelapa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- Uang tunai sebesar Rp.292.000,00 (Dua Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Rupiah) ;
- 2 bendel kupon togel Hongkong bertuliskan HK PT 33 ;
- 1 (satu) lembar sobekan kertas berisi angka tebak dari penebak ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna putih tahun 2012 NOPOL K-5139-EY beserta kunci ;
- 1 (satu) buah handphone android merk sony warna pink ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa telah ditangkap pada hari Sabtu tanggal 5 September 2020 sekitar pukul 21.00 Wib bertempat di depan teras rumah terdakwa yang terletak di Dk Kedung Kenongo RT.03 RW.05 Desa Sidomulyo Kecamatan Banjarejo Kabupaten Blora, karena kedapatan sedang berjualan kupon judi jenis Togel Hongkong ;
- Bahwa benar dalam penangkapan tersebut telah diamankan barang-barang yang berkaitan dengan penjualan kupon Togel Hongkong yaitu uang tunai sebesar Rp292.000,00 (Dua Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Rupiah), 2 bendel kupon togel Hongkong bertuliskan HK PT 33, 1 (satu) lembar sobekan kertas berisi angka tebak dari penebak, 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna putih tahun 2012 NOPOL K-5139-EY beserta kunci dan 1 (satu) buah handphone android merk sony warna pink ;
- Bahwa benar hadiah permainan judi hongkong dalam kelipatan tertentu yaitu apabila 2 (dua) angka yang ditebak pembeli cocok dengan angka yang keluar untuk pembelian sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) akan

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 140/Pid.B/2020/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat hadiah sebesar Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), untuk 3 (tiga) angka akan mendapat hadiah sebesar Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan untuk 4 (empat) angka akan mendapat hadiah sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa benar cara terdakwa menjual kupon jenis togel dengan cara sejak jam 12.00 wib dan ketika ada pembeli yang menebak oleh terdakwa dituliskan di kupon togel PT 33 dimana di kupon tersebut ada rangkapnya selanjutnya kupon yang tulisan asli diberikan kepada pembeli sedangkan yang tindasan/ rangkapnya disimpan dan malamnya sekitar pukul 21.00 wib akan disetorkan kepada pengepul bernama AAN Alias NDUT (DPO) dan terdakwa mendapatkan komisi 20 % (dua puluh persen) dari total omset pembelian selanjutnya sekitar pukul 23.00 akan dihubungi oleh AAN melalui handphone nomer yang keluar atau pemasang dapat mengakses langsung online ke situs www.hongkongpoolsivedraw dan keesokan harinya apabila ada tebakan nomer pemain yang keluar maka Sdr AAN akan mengantarkan ke hadiahnya ke terdakwa untuk selanjutnya diserahkan kepada pemain yang memasang;
- Bahwa benar untuk memenangkan togel tersebut tidak ada keahlian dan kepastian namun hanya bersifat untung-untungan saja sehingga dikategorikan perjudian dan permainan togel yang dilakukan oleh terdakwa tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa enar Terdakwa sudah berjualan kupon togel selama 4 (empat) tahun dan semenjak wabah corona sempat berhenti dan mulai lagi beberapa hari namun sudah tertangkap ;
- Bahwa Terdakwa bekerja membuat kerajinan dari batok kelapa ;
- Bahwa benar saat jualan togel hongkong tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;



2. Tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam sutau perusahaan untuk itu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Kesatu : “Barang Siapa “:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” ialah menunjuk kepada manusia atau orang yang menjadi subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yakni setiap orang atau siapa saja yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan dipersidangan terdakwa bernama Riyan Aji Arifin Bin Suyatmin dengan segala identitas dan jati dirinya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata pula bahwa selama proses persidangan terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mengikuti persidangan dengan baik, dengan demikian terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan kepadanya apabila unsur dalam dakwaan ini terpenuhi seluruhnya oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pasal yaitu ‘barang siapa’ telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur kedua : “Tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam sutau perusahaan untuk itu :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ‘tanpa hak’ adalah tidak berkuasa atau melanggar Undang – Undang atau perbuatan tersebut dilakukan tanpa ada ijin dari pihak penguasa yang berwenang untuk itu dan yang dimaksud “Kesengajaan” adalah sebagai menghendaki dan mengetahui, sehingga dapat dikatakan bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek dalam ketentuan Pasal 303 KUHP adalah ‘permainan judi’ dalam bahasa asingnya ‘*hazardspel*’ yaitu suatu permainan yang kemenangannya bersifat untung-untungan dan pengharapan menang kemungkinan akan bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain. Termasuk pula dalam kategori ‘*hazardspel*’ adalah pertarungan tentang keputusan suatu lomba atau permainan lain yang tidak diadakan oleh mereka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang turut berlomba maupun bentuk pertaruhan lainnya seperti permainan dadu, roulette, maupun totalisator pada pacuan kuda, pertandingan sepak bola dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengadakan adalah setiap perbuatan berupa pemberitahuan menawarkan secara tertulis maupun lisan dari pelaku yang mengadakan, sedangkan memberi kesempatan adalah setiap perbuatan membuka kesempatan, menyediakan tempat ataupun alat-alat judi. Dan menurut ketentuan Pasal ini yang dianggap sebagai pelaku adalah pada orang tersebut ada kegiatan pemrakarsa / pencetus ide untuk mengadakan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi atau orang-orang yang terlibat dalam kegiatan pemrakarsa tersebut baik orang tersebut terikat dalam suatu perjanjian kerja ataupun tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa telah ditangkap pada hari Sabtu tanggal 5 September 2020 sekitar pukul 21.00 Wib bertempat di depan teras rumah terdakwa yang terletak di Dk Kedung Kenongo RT.03 RW.05 Desa Sidomulyo Kecamatan Banjarejo Kabupaten Blora, karena kedapatan sedang berjualan kupon judi jenis Togel Hongkong ;

Menimbang, bahwa dalam penangkapan tersebut telah diamankan barang-barang yang berkaitan dengan penjualan kupon Togel Hongkong yaitu uang tunai sebesar Rp292.000,00 (Dua Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Rupiah), 2 bendel kupon togel Hongkong bertuliskan HK PT 33, 1 (satu) lembar sobekan kertas berisi angka tebak dari penebak, 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna putih tahun 2012 NOPOL K-5139-EY beserta kunci dan 1 (satu) buah handphone android merk sony warna pink ;

Menimbang, bahwa cara terdakwa menjual kupon jenis togel dengan cara sejak jam 12.00 wib dan ketika ada pembeli yang menebak oleh terdakwa dituliskan di kupon togel PT 33 dimana di kupon tersebut ada rangkapnya selanjutnya kupon yang tulisan asli diberikan kepada pembeli sedangkan yang tindsan/ rangkapnya disimpan dan malamnya sekitar pukul 21.00 wib akan disetorkan kepada pengepul bernama AAN Alias NDUT (DPO) dan terdakwa mendapatkan komisi 20 % (dua puluh persen) dari total omset pembelian selanjutnya s, ekitar pukul 23.00 akan dihubungi oleh AAN melalui handphone nomer yang keluar atau pemasang dapat mengakses langsung online ke situs www.hongkongpoolslivedraw dan keesokan harinya apabila ada tebak nomer pemain yang keluar maka Sdr AAN akan mengantarkan ke hadiahnya ke terdakwa untuk selanjutnya diserahkan kepada pemain yang memasang;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 140/Pid.B/2020/PN Bla



Menimbang, bahwa untuk memenangkan togel tersebut tidak ada keahlian dan kepastian namun hanya bersifat untung-untungan saja sehingga dikategorikan perjudian dan permainan togel yang dilakukan oleh terdakwa tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah berjualan kupon togel selama 4 (empat) tahun dan semenjak wabah corona sempat berhenti dan mulai lagi beberapa hari namun sudah tertangkap ;

Menimbang, berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan Terdakwa bertindak selaku pengecer togel selama 4 (empat) tahun, sehingga menjadi petunjuk bahwa terdakwa menerima pemesanan pembelian togel sebagai pencarian, yang mana togel itu sendiri termasuk dalam kualifikasi "hazardspel" dalam ketentuan Pasal 303 KUHP yaitu permainan yang mendasarkan pada harapan untuk menang yang sifatnya untung-untungan saja, dan permainan togel itu sendiri dilakukan 'Tanpa hak' atau permainan tersebut diadakan tanpa ada ijin dari pihak yang berwajib, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif Kesatu ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang sebesar Rp.292.000,00 (Dua Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Rupiah), merupakan hasil dari kejahatan



serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone android merk sony warna pink, merupakan alat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, namun memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 bendel kupon togel Hongkong bertuliskan HK PT 33, 1 (satu) lembar sobekan kertas berisi angka tebak dari penebak, merupakan alat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna putih tahun 2012 NOPOL K-5139-EY beserta kunci merupakan alat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, namun demikian barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas penyakit masyarakat yang salah satunya adalah perjudian;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali serta berjanji tidak mengulangnya lagi;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa pada saat pemeriksaan persidangan, negara dalam kondisi pandemi virus corona dan pemerintah menetapkan pembatasan social (social distancing) sebagai bentuk pencegahan penyebaran virus corona (COVID19) maka Pengadilan Negeri Blora juga menerapkan protocol kesehatan diantaranya pembatasan pertemuan fisik (physical distancing) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana belum mengatur kondisi / keadaan darurat tersebut;

Menimbang, bahwa mengacu pada azas “keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi” (Salus Populi Supreme Lex Esto) serta dihubungkan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kondisi pandemi virus corona serta menjaga tetap berlangsungnya proses penegakan hukum maka pemeriksaan perkara ini dilakukan secara telekonferensi menggunakan bantuan teknologi informasi dengan tetap melindungi hak-hak terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas maka majelis hakim berpendapat pemeriksaan secara telekonferensi beralasan hukum dan dinyatakan sah serta mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Memperhatikan Pasal 303 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Riyan Aji Arifin Bin Suyatmin tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi sebagai pencarian" sebagaimana dalam alternatif Pertama Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang sebesar Rp.292.000,00 (Dua Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Rupiah) ;
Dirampas untuk negara;
 - 1 (satu) buah handphone android merk sony warna pink ;
Dirampas untuk negara;
 - 2 bendel kupon togel Hongkong bertuliskan HK PT 33 ;
 - 1 (satu) lembar sobekan kertas berisi angka tebak dari penebak
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna putih tahun 2012 NOPOL K-5139-EY beserta kunci
Dikembalikan kepada Terdakwa Riyan Aji Arifin ;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 140/Pid.B/2020/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,00 (Dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blora pada hari **Selasa** tanggal 5 Januari **2021** oleh **MORINDRA KRESNA, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Rr. ENDANG DEWI NUGRAHENI, S.H., M.H.**, dan **Hj. YAYUK MUSYAFIAH, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Hj. SUMIYATI, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blora, serta dihadiri oleh **DARWADI, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Rr. ENDANG DEWI NUGRAHENI, S.H., M.H.

MORINDRA KRESNA, S.H.

Hj. YAYUK MUSYAFIAH, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Hj. SUMIYATI, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 140/Pid.B/2020/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18